



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JI. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 Telp (0265) 314735
Email: dpmptsp@tasikmalayakota.go.id

TASIKMALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/1281/SK-PEND/DPMPTSP/2025

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
SEKOLAH DASAR ISLAM ALAM BINA INSAN KREATIF**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Insan Kreatif Kahuripan telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam Alam Bina Insan Kreatif; b. Bahwa Sekolah Dasar Islam Alam Bina Insan Kreatif yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Alam Bina Insan Kreatif tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya; 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya; 7. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 70 Tanggal 06 Oktober 2025 pengajuan Perizinan Pendirian Pendidikan Dasar;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.2/0024/PSD/2025, Tanggal 24 Oktober 2025;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 2105250035808 Tanggal 21 Mei 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Dasar kepada :
Nama : **Insan Kreatif Kahuripan**
Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Alam Bina Insan Kreatif
Jenis Program : Pendidikan Sekolah Dasar
Alamat : Jl. Lodaya 1 no. 6 RT 005 RW 008 Kel. Kahuripan RT 005 RW 008 Kec. Tawang Kota Tasikmalaya
KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
KETIGA : SEKOLAH DASAR ISLAM ALAM BINA INSAN KREATIF sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**
Pada tanggal : 06 November 2025

a.n WALI KOTA TASIKMALAYA



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

H. DUDI MULYADI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)